

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fraud hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di berbagai jenis organisasi di Indonesia. Praktik kecurangan merupakan ancaman yang bersifat laten dan berkelanjutan, mulai dari sektor pelayanan publik hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta perusahaan BUMN/BUMD hingga sektor swasta (Umar et al., 2021). Dalam praktik bisnis, tindakan penipuan maupun pelanggaran terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan kerap ditemukan. Tindakan manipulasi laporan keuangan menjadi salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi para pemangku kepentingan perusahaan (Mufarikoh et al., 2024). Dampak *fraud* tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga dapat menyebabkan rusaknya reputasi organisasi, menurunnya kepercayaan publik, hingga berujung pada kehancuran suatu entitas

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, maupun pihak ketiga, dengan menggunakan unsur tipu daya untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku (IAPI, 2021). Dalam penelitian Maisaroh (2021) mendefinisikan *fraud* sebagai

perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan atau individu dalam organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tingginya potensi terjadinya *fraud* dalam organisasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pemberian akses dan pengendalian terhadap aset perusahaan kepada karyawan, seperti pengelolaan transaksi dan persediaan, serta adanya peluang bagi karyawan untuk memanfaatkan posisi atau kewenangan yang dimiliki dalam melakukan kecurangan (ACFE, 2020).

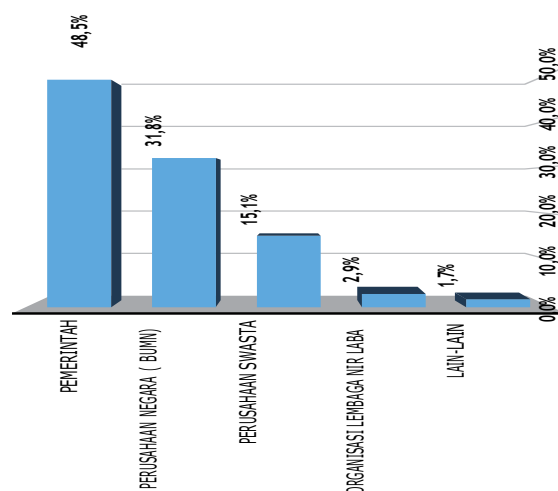
Association of Certified Fraud Examiners (2024) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga kategori utama, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*), dan kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*). Hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2020) menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang paling banyak terjadi adalah korupsi dengan persentase 64,4%, penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28,9% sedang *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% (ACFE, 2020).

Tingginya potensi terjadinya *fraud* dalam organisasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pemberian akses dan pengendalian terhadap aset perusahaan kepada karyawan, seperti pengelolaan transaksi dan persediaan, serta adanya peluang bagi karyawan untuk memanfaatkan posisi atau kewenangan yang dimiliki dalam melakukan kecurangan (ACFE, 2020).

Berdasarkan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2024 rata-rata organisasi mengalami kerugian sebesar 5% dari total pendapatan akibat kecurangan. (ACFE, 2024). Isu ini menjadi perhatian serius,

terutama pada sektor BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Hasil survei yang dilakukan ACFE Indonesia pada tahun 2019, organisasi/lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Organisasi/Lembaga yang Dirugikan oleh *fraud*

Sumber: Survei *Fraud* Indonesia, ACFE Indonesia (2020)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa praktik kecurangan pada BUMN menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dimana perusahaan BUMN menempati posisi kedua dari 5 kategori organisasi atau lembaga yang paling dirugikan akibat terjadinya *fraud*, dengan persentase mencapai 31,8%. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa lingkungan

BUMN memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik korupsi dan secara umum kinerja sebagian BUMN dikatakan masih belum optimal, bahkan banyak BUMN yang bermasalah (ICW, 2022).

Dalam beberapa tahun belakangan terdapat beberapa kasus besar mengenai *fraud* yang terjadi di sektor BUMN antara lain PT. Pertamina, PT. Auransi Jiwasraya, dan PT. Indofarma Tbk. Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah besar tetapi menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Untuk memberikan Gambaran mengenai besarnya dampak dan pola kecurangan yang terjadi pada entitas tersebut, rincian temuan kasus disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Ringkasan Temuan Kasus Kecurangan pada Perusahaan BUMN

No.	Nama Perusahaan	Periode	Jenis Kecurangan & Modus Operandi	Kerugian
1.	PT. Pertamina	2018-2023	Korupsi Tata kelola minyak mentah dan produk kilang: 1. Manipulasi proses pengadaan BBM dan praktik gratifikasi 2. Rekayasa produk minyak bumi dalam negeri untuk menjustifikasi impor 3. Pengoplosan minyak mentah (RON 90 dijual sebagai RON 92 (Talita et al., 2025); (Muzamil et al, 2025)	Potensi kerugian negara mencapai 193,7 triliun dalam kurun waktu satu tahun (Burhanuddin,2025)
2.	PT. Asuransi Jiwasraya	2002-2019	Manipulasi laporan keuangan: 1. Rekayasa akuntansi khususnya pada sisi investasi 2. Melaporkan laba semu padahal rugi 3. Praktik investasi berisiko tinggi	Indikasi kerugian negara Rp13,7 Triliun (Sayekti, 2020)

No.	Nama Perusahaan	Periode	Jenis Kecurangan & Modus Operandi	Kerugian
			(Monica et al., 2023)	
3.	PT. Indofarma Tbk	2020-2023	Manipulasi laporan keuangan dan Penyalahgunaan asset: 1. Transaksi jual beli fiktif pada unit bisnis <i>fast moving consumer goods</i> 2. Penempatan dana deposito atas nama pribadi, penggadaian deposito untuk kepentingan pihak lain & penggunaan pinjaman <i>fintech</i> 3. Penampungan dana restitusi pajak pada rekening yang tidak dilaporkan 4. Pengeluaran dana tanpa <i>underlying transaction</i> 5. Pembayaran asuransi purna jabatan melebihi ketentuan yang berlaku (BPK, 2023)	Indikasi kerugian sebesar Rp278,42 Miliar serta potensi kerugian pajak Rp18,26 Miliar

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah yang mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan. Kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG seperti lemahnya transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Agata et al., 2025). Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2016–2021, kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi di lingkungan BUMN tercatat mencapai sedikitnya Rp47,92 triliun. Kerugian tersebut berasal dari sekurang-kurangnya 119 kasus korupsi yang telah ditangani

oleh aparat penegak hukum. berdasarkan catatan ICW ada peningkatan kasus kecurangan korupsi di BUMN pada periode 2016-2023 terdapat 212 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 64 triliun, (ICW, 2025).

Terdapat sebuah anomali (kejanggalan) ketika data kasus hukum kecurangan tersebut dibandingkan dengan data laporan tahunan perusahaan yang disampaikan. Ditengah maraknya kasus korupsi pada BUMN hasil observasi awal peneliti terhadap laporan tahunan perusahaan BUMN justru menunjukkan kondisi yang kotradiktif. Observasi awal terhadap perusahaan BUMN periode 2019-2023 menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *fraud* masih tergolong sangat rendah, secara statistik nilai rata-rata pengungkapan kecurangan hanya sebesar 1.02. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sampel cenderung melaporkan nol kasus atau informasi yang sangat minim terkait laporan resmi mereka.

Kesenjangan antara maraknya kasus kecurangan yang terungkap di pengadilan dengan minimnya pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan mengindikasikan adanya fenomena *iceberg*. Jumlah kecurangan yang dilaporkan secara internal jauh lebih kecil dibandingkan dengan realitas kecurangan yang sebenarnya terjadi. Kondisi ini menimbulkan bahwa dugaan sistem deteksi internal khususnya peran audit internal, *good corporate governance* dan efektivitas *whistleblowing system* belum berjalan optimal dalam mendorong transparansi pengungkapan *fraud*. Situasi ini menyoroti pentingnya peran auditor internal dalam memastikan akurasi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi (Betriana, 2024). Oleh karena itu dibutuhkan upaya dalam mengungkap

dan mencegah terjadinya kecurangan yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dalam perusahaan. Keberadaan sistem kontrol yang kuat akan membantu menghambat seseorang untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya *fraud* diantaranya ialah adanya departemen audit internal perusahaan (Hakim & Suryatimur, 2022).

Dalam survei yang dilakukan ACFE menunjukkan bahwa audit internal merupakan sarana yang efektif dalam pengungkapan *fraud* dengan persentase 14%, (ACFE, 2024). Audit internal memiliki peran yang penting untuk mendeteksi *fraud* dan mendalami dugaan-dugaan *fraud* yang terdapat di perusahaan. Dengan keahlian yang dimiliki audit internal, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses audit internal pada perusahaan tersebut, yang mana hasilnya dapat menunjukkan bahwa operasional perusahaan sudah berjalan sebagaimana mestinya (Mahyuda, 2024).

Menurut *America Accounting Association* audit internal merupakan suatu proses yang sistematis dan objektif dalam memperoleh serta mengevaluasi asersi terkait tindakan dan peristiwa ekonomi guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Muanifah et al., 2022). Dengan hadirnya audit internal, risiko kekeliruan, penyelewangan serta hambatan dapat dihindari dengan meningkatkan kemampuan dan daya guna perusahaan (Muanifah et al., 2022:6).

Auditor internal yang menjalankan fungsinya secara efektif mampu berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan, serta semakin baik penerapan

tata kelola perusahaan pada BUMN di Indonesia maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* lebih dini (Aditya & Nurbaiti, 2020). Hasil penelitian Utami (2018) menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus kecurangan, akan tetapi, hasil penelitian lainnya menemukan hasil yang berbeda, dimana audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud* (Mahyuda et al, 2022).

Selain peran audit internal, upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi kecurangan adalah melalui penerapan *good corporate governance* (GCG). Saat ini, perusahaan BUMN di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG mengingat tingginya risiko terjadinya *fraud* pada sektor tersebut. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan serta menjamin keberlangsungan usaha perusahaan (Sugita & Khomsiyah, 2023).

Herawaty & Hernando (2021) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, karyawan, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, GCG berfungsi sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar beroperasi secara efektif. Penerapan GCG dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi

kepentingan para pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip etika (Alves et al., 2021).

Dewi & Ramantha (2019) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat penerapan GCG yang baik memiliki kecenderungan lebih besar dalam mengungkapkan *fraud* karena keberadaan mekanisme pengawasan yang lebih efektif serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas menjadi faktor penting dalam menekan terjadinya kecurangan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan (Maharani et al., 2023; Deviani et al., 2024). Melalui penerapan GCG yang baik, perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko yang melekat pada aktivitas bisnis, termasuk risiko terjadinya *fraud* (Chrystabel & Nugrahesthy, 2020).

Temuan empiris terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap kecurangan masih menunjukkan hasil yang beragam. Wardhana dan Usman (2022) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Sebaliknya, penelitian Sayekthi (2022) menemukan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan kecurangan. Sementara itu, hasil penelitian Stephanie et al. (2024) serta Sugita dan Khomsiyah (2023) menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan.

Namun meskipun audit internal dan GCG telah diterapkan, masih banyak kasus *fraud* yang tidak terdeteksi atau tidak terungkap secara resmi. Dalam hal ini peran *whistleblowing system* sangat penting sebagai instrumen pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi. Hasil survei ACFE menunjukkan bahwa *whistleblowing system* dipandang sebagai salah satu mekanisme yang cukup efektif dalam pengungkapan *fraud* dengan persentase sebesar 43% jumlah ini tiga kali lebih banyak daripada mekanisme deteksi audit internal dengan persentase 14%, dan tinjauan manajemen 13% (ACFE, 2024).

Whistleblowing system merupakan sebuah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan (Permana & Eftarina, 2020). Sistem ini memperkuat upaya pengendalian internal dengan mendorong deteksi dini dan meningkatkan akuntabilitas di seluruh tingkat organisasi, namun keberhasilan *whistleblowing system* sangat tergantung pada budaya organisasi yang mendukung, termasuk adanya kebijakan yang jelas, perlindungan terhadap pelapor, dan komitmen manajemen dalam menindaklanjuti laporan (Untailawan et al, 2024). Beberapa alasan utama diterapkannya *whistleblowing system* antara lain untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik perusahaan, sebagai bagian dari sistem pengendalian internal terutama dalam menekan risiko terjadinya pelanggaran, serta untuk memenuhi tuntutan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (KNKG, 2008)

Beberapa studi sebelumnya hanya menganalisis pengaruh *whistleblowing system* secara langsung terhadap *fraud* (Utami, 2018; Maisaroh & Nurhidayati,

2021; Wahyuni & Hayati, 2022; Sugita & Khomsiyah, 2023; Mahyuda et al, 2024; Stephani et al., 2024) tetapi penelitian ini menganalisis *whistleblowing system* dalam memoderasi hubungan audit internal dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *fraud*.

Whistleblowing system bertindak sebagai mekanisme pelaporan alternatif yang dapat mengungkap *fraud* yang tidak terdeteksi oleh audit internal, sekaligus memberikan perlindungan bagi pelapor sehingga mendukung efektivitas audit internal dalam mengungkap *fraud* lebih dini dan lebih luas (Utami, 2018). Adanya *whistleblowing system* akan membuat perusahaan cenderung menuju prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini akan membantu auditor dalam mendeteksi adanya perilaku korupsi yang terjadi serta membantu auditor dalam mendapatkan informasi tambahan mengenai kasus yang terjadi (Permana & Eftarina, 2020).

Penerapan sistem *whistleblowing* tidak hanya mendorong transparansi internal, tetapi juga memberikan perlindungan dan mendorong karyawan untuk melaporkan praktik penipuan, sehingga membantu deteksi dini dan pencegahan penipuan (Sari, 2024). Penelitian Suryanto et al (2021) mengungkapkan bahwa keberadaan sistem *whistleblowing* yang efektif mampu memperkuat pengaruh audit internal dan GCG terhadap pengungkapan *fraud*, karena menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap laporan penyimpangan. Dengan memberikan saluran aman untuk pelaporan pelanggaran, *whistleblowing system* mendorong keterlibatan karyawan dalam pengawasan dan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara audit internal, GCG, dan pengungkapan *fraud* (Nugroho et al., 2023).

Berdasarkan fenomena, *research gap* yang diuraikan, Dengan memperhatikan kasus yang terjadi di atas, serta pentingnya peran audit internal, GCG dan *whistleblowing system* dalam pengungkapan *fraud* dan dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian - penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: " **Pengaruh Audit Internal, dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Fraud dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI**".

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitiannya yaitu;

1. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Apakah *whistleblowing system* dapat memoderasi audit internal terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Apakah *whistleblowing system* dapat memoderasi *good corporate governance* terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) dengan *whistleblowing sytem* sebagai pemoderasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk menganalisis *good corporate governance* terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*) dengan *whistleblowing sytem* sebagai pemoderasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi, terutama ilmu akuntansi dan auditing. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh audit internal, *good corporate governance*, dan *whistleblowing system* serta keterkaitannya

dengan teori-teori dan literatur yang relevan dalam konteks praktik nyata di lingkungan perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak manajemen mengenai pentingnya peran audit internal, *good corporate governanc*, serta *whistleblowing system* dalam pengungkapan kecurangan (*fraud*). Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial, penyusunan perencanaan dan kebijakan, serta penguatan sistem pengendalian yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya.